

Nomor : 947/PM.00.02/K.KI-05/10/2024

Paser, 14 Oktober 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Desain APK.

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Paser

di -

Tana Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan ;

Pasal 148 ayat (2) berbunyi **Anggota DPRD Kabupaten/kota** adalah pejabat daerah kabupaten/kota.

C. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang- Undang menyebutkan;

Pasal 71 Ayat (1) berbunyi “Pejabat negara, **pejabat daerah**, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

D. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paser telah menemukan beberapa Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024 yang memuat foto atau gambar yang menyertakan jabatan Anggota DPRD Kabupaten Paser.

E. Berdasarkan uraian diatas dan hasil pengawasan Bawaslu Paser dengan ini menghimbau Kepada DPRD Kabupaten Paser sebagai berikut;

1. *Bahwa Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paser yang juga memuat foto atau gambar yang menyertakan **jabatan Anggota DPRD Kabupaten Paser** diduga telah melanggar Pasal 71 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;*
2. *Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota menyebutkan*

*desain pada bahan kampanye dapat memuat Tanda gambar partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, **foto pengurus partai politik** peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu;*

3. *Bahwa dimohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser agar memberitahukan imbauan ini kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Paser.*

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

**KETUA,**
NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*